

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA. Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 23 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan yang telah dipanggil dengan Patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat diterima;

3. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA. Cmi tanggal 21 Nopember 2016 tidak tepat dan tidak beralasan;
4. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
5. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
6. Menghukum Pelawan agar membayar semua biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cimahi bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding pada tanggal 8 Februari 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Verzet Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 23 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Februari 2017, permohonan banding tersebut pula telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dalam register Nomor 0087/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 27 Februari 2017, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penggugat/Terlawan/ Terbanding pada tanggal 1 Maret 2017 sesuai Relas yang bersangkutan. Sedangkan Penggugat/Terlawan/ Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 20 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Februari 2017 sedangkan Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA.Cmi yakni pada tanggal 23 Januari 2017, dan putusan diberitahukan kepadanya pada

tanggal 3 Februari 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 5 hari. Atas dasar itu, dan lagi pula permohonan banding Tergugat/Pelawan/Pembanding telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat/Pelawan/Pembanding mengajukan permohonan banding dengan alasan-alasan seperti termuat dalam memori bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya perlu untuk disampaikan dengan adanya putusan tersebut maka Pembanding/Pelawan selaku seorang suami yang berupaya mempertahankan rumah tangganya telah dikecewakan sebanyak 2 (dua kali) oleh Pengadilan Agama Cimahi Kls IA, yang mana sebelumnya Pengadilan Agama Cimahi Kls IA telah mengeluarkan putusan verstek pada hari Senin tanggal 21 November 2016 dalam perkara Nomor: 6973/Pdt.G/ 2016/PA.Cmi;
2. Bahwa Pembanding/Pelawan sangat keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Agama Cimahi Klas IA pada alinea 4 halaman 5 pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pelawan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 19 Desember 2016 dan 18 Januari 2017, akan tetapi tidak datang dan ...”

Bahwa pertimbangan tersebut sangatlah keliru karena pada persidangan pertama Pembanding/Pelawan telah hadir di Pengadilan Agama Cimahi Kls IA sejak pukul 09.00, namun begitu menghampiri meja resepsionis/ pendaftaran sidang, petugas yang berjaga saat itu menyarankan saya untuk menunda persidangan selama 1 (satu) minggu karena Terbanding/Terlawan tidak akan hadir sehingga saya pun meninggalkan kantor Pengadilan Agama Cimahi Kls IA tanpa mengikuti persidangan karena petugasnya memberitahu kepada saya persidangan telah

dimundurkan selama 1 (satu) minggu karena pihak Terbanding/Terlawan tidak bisa hadir.

Perlu untuk diketahui bahwa Pembanding/Pelawan masih tinggal bersama dengan Terbanding/Terlawan, sehingga relaas yang masuk diterima oleh istri Pembanding/Pelawan yakni Terbanding/Terlawan.

Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Pembanding/Pelawan berhalangan hadir karena sedang mengkhitan anak bungsu yang bernama xxx bersama dengan Terbanding/Terlawan, namun pukul 08.00 Terbanding/Terlawan meninggalkan Pembanding/Pelawan dan anak dengan alasan ada keperluan ke rumah, namun ternyata Terbanding/Terlawan pergi ke Pengadilan Agama Cimahi Kls IA untuk menghadiri persidangan, dan bahkan yang membuat Pembanding/Pelawan sangat terkejut adalah Majelis Hakim pada perkara Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA.Cmi tentang perlawanan yang diajukan Pembanding/Pelawan langsung diputus tanpa memeriksa ataupun menanyakan alasan ketidakhadiran Pembanding/Pelawan dan tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada Pembanding/Pelawan untuk memperjuangkan haknya sebagai seorang suami yang ingin mempertahankan rumah tangganya.

Hal ini merupakan pengulangan dalam persidangan sebelumnya dimana surat panggilan (relaas) No. 6793/Pdt.G/2016/PA.Cmi sebanyak 2 (dua) kali tidak pernah Pembanding/Pelawan terima, bahkan Pembanding/Pelawan mengetahui acara persidangan secara lisan dari Terbanding/Terlawan tanpa keterangan waktu yang jelas, sehingga akhirnya pada hari Senin tanggal 21 November 2016 perkara telah diputus;

3. Bahwa kemudian Pembanding/Pelawan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi Kls IA pada alinea 5 halaman 5 pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan

verstek tertanggal 29 Maret 2016 dengan nomor 1435/Pdt.G/2016/PA.Cmi harus dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan”.

Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan putusannya yang telah merujuk kepada putusan dengan nomor perkara 1435/Pdt.G/2016/PA.Cmi tertanggal 29 Maret 2016 yang bahkan Pembanding/Pelawan tidak ketahui sama sekali hubungan dan korelasinya dengan perkara perlawanan Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA.Cmi yang pembanding ajukan sehingga dijadikan acuan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi Kls IA dalam memutus perkara Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA.Cmi.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cimahi yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding, namun dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bahwa sesuai relaas panggilan Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 1 November 2016 dan tanggal 15 November 2016 terbukti bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan Pengadilan Agama Cimahi namun Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak pernah hadir, tanpa keterangan atau alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi bahkan telah mendengar keterangan 2 orang saksi keluarga dari Penggugat/Terlawan/Terbanding, yang keduanya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya meneguhkan dalil gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan verstek dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi sudah benar dan tepat, karena sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan pertimbangan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 19 Desember 2017 dan tanggal 18 Januari 2017 terbukti Tergugat/Pelawan/Pembanding sudah dipanggil secara resmi dan

patut untuk hadir di persidangan Pengadilan Agama Ciamis dalam perkara verzet yang diajukan sendiri oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding, akan tetapi Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak pernah hadir tanpa keterangan dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya, tidak disertai dengan bukti, oleh karena itu alasan tersebut bukanlah alasan yang sah dan oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan verzet Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 23 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1438 Hijriyah yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang mempertahankan putusan verstek Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 21 November 2016, adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa benar terjadi kesalahan kutip perkara Nomor 1435/Pdt.G/2016/PA Cmi, pada halaman 5 paragraf 6 putusan Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA.Cmi, akan tetapi pada bagian lainnya sudah disebut dengan benar, maka secara keseluruhan dapat dipahami bahwa perkara perlawanan (verzet) Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA.Cmi, adalah ditujukan terhadap putusan verstek Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan verzet Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 23 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1438 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6973/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 23 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1438 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 H oleh kami Drs. H. INSYAFLI, M.HI, Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0087/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 3 April 2017 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQ ISMAIL, S.H. dan Drs. H. ARWAN HASYIM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs. H. INSYAFLI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.TAUFIQ ISMAIL, S.H.

Drs. H. ARWAN HASYIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUHARTI, S.H.

Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp 139.000,00 | |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 | |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp 6.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp 150.000,00 | (Seratus lima puluh ribu rupiah) |